

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. ***Legal standing* calon anggota legislatif dalam satu partai yang sama dalam sengketa hasil pemilihan umum berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018**

Menurut Penulis peraturan-peraturan MK terkait syarat permohonan pengajuan PHPU untuk anggota DPR,DPRD yang sebelum-sebelumnya mengharuskan menyertakan ijin dari ketua partai dan hingga peraturan MK yang terbaru yaitu PMK No 2 Tahun 2018 masih memasukan syarat yang sama, ini yang menjadi permasalahan jika terjadi perbedaan hasil perhitungan suara antara sesama kader partai, yang dimana ketua partai tidak mengeluarkan ijin kepada salah satu pihak yang akan mengajukan permohonan ke MK, dikarenakan jika seseorang kader partai yang memiliki kedekatan khusus dengan sekjen ataupun ketua partai maka ijin atas permohonan PHPU akan mudah dikeluarkan tidak seperti seorang kader yang tidak memiliki kedekatan khusus terhadap ketua atau sekjen partai , tetapi jika melihat dalam sudut pandang MK yang mengeluarkan PMK No 2 tahun 2018 dan peraturan - peraturan sebelumnya yang dimana dasar permohonan PHPU legislatif diharuskannya menyertai ijin ketua atau sekjen partai adalah sebentarnya waktu yang diberikan oleh UU MK terhadap kasus PHPU

legislatif yaitu harusnya suatu perkara diutus selambat-lambatnya selama 30 hari sejak permohonan dicatatkan dalam BRPK(Buku Resgistrasi Perkara Konstitusi) dan banyaknya perkara yang masuk meskipun telah adanya syarat tersebut sekitar 339 permohonan sedangkan hakim yang mengadili semua permohonan tersebut sebanyak 9 orang .

2. Penyelesaian sengketa hasil pemilu bagi para pihak pada satu partai yang sama tersebut diatas dikaitkan dengan asas keadilan dalam pemilu

Untuk menjamin asas keadilan bagi caleg dipenuhi pada saat terdapat permasalahan saat pemilu berlangsung seperti yang dijelaskan diatas diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Melalui Mahkamah Partai ini seseorang dapat mendapatkan keadilan yang tidak puas atas suatu kebijakan partai terhadap seorang kader, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka kader partai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Tetapi dalam pelaksanaannya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai kadang kala memakan waktu yang lama, dan anggota dari Mahkamah Partai tersebut berasal dari internal partai itu sendiri yang ditakutkan memihak para petinggi partai yang dianggap sudah bersikap tidak adil terhadap kader-kadernya dan kemungkinan mengulur-ngulur waktu hingga berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan sengketa PPHU yang diatur didalam PMK No 2 Tahun 2018 yaitu 3x 24 jam.

Apabila kader tersebut mengajukan gugatan terhadap PN atas masalah internal partai sesuai yang dijelaskan diatas maka waktu dari pendaftaran

hingga putusan dapat memakan waktu yang cukup lama hingga 2-3 bulan hal itu tentu sangat merugikan pihak-pihak yang ingin mengajukan sengketa PPHU ke MK yang dibatasi waktu. MA dalam hal ini harus membuat suatu rancangan peraturan yang memprioritaskan dan memangkas waktu penyelesaian terhadap masalah internal partai yang membutuhkan penanganan cepat hingga dapat diputus dalam PN dalam jangka waktu 1-2 hari seperti penerbitan surat rekomendasi yang diperuntukan untuk kader partai dalam menyelesaikan sengketa PPHU, produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh MA berupa Perma, tetapi untuk mengatasi masalah jangka pendek Mahkamah Partai sekali lagi diharapkan mampu menyelesaikan masalah internal tersebut sebelum menempuh jalur litigasi. Bawaslu dapat menjadi pihak penyeleksi mahkamah partai yang dibentuk khusus dalam masa pemilihan umum ini untuk mengatasi beberapa masalah internal partai yang membutuhkan penanganan yang cepat seperti permasalahan *legal standing*, yang selalu menjadi masalah pada saat pemilu diadakan khususnya pemilu anggota legislatif. Sekali lagi dijelaskan bahwa anggota mahkamah partai dapat berasal dari LSM, tokoh masyarakat, dan beberapa anggota partai itu sendiri, Ataupun syarat mengenai ketentuan diharuskannya melampirkan ijin dari sekjen ataupun ketua partai dihapuskan dan diperbolehkannya semua peserta pemilu calon DPR/DPRD mengajukan permohonan PPHU ke MK

Keadilan selain harus diberikan kepada peserta ataupun pemilih juga harus diberikan kepada lembaga yang mengadili sengketa yang timbul akibat proses dari pemilu itu sendiri dalam hal ini MK. MK pada tahun 2019 menerima

permohonan PPHU sebanyak 340, dengan banyaknya permohonan tersebut dan harus diputus dalam waktu yang terbilang singkat maka dapat dibayangkan wajar jika MK menetapkan syarat tersebut agar menjaga rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap para hakim MK yang hanya berjumlah 9 orang tersebut.

B. Saran

Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menyelesaikan suatu sengketa hasil pemilihan umum dituntut dapat mengadili dengan seadil-adilnya tanpa memandang siapa dan darimana gugatan itu berasal sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi tonggak berdirinya kepastian hukum yang diinginkan oleh semua pihak, dan dalam pembuatan peraturan terkait dengan pelaksanaan tata cara beracara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Mahkamah Konstitusi diharapkan menerbitkan peraturan dengan syarat yang tidak menyusahkan para pemohon dan dapat digunakan untuk kepentingan politis tertentu, sehingga para pemohon dapat mengajukan permohonan secara mudah, asalkan syarat-syarat dasar telah terpenuhi dan terciptanya rasa keadilan bagi para pemohon.

Bagi partai politik diharapkan dapat berlaku adil dan menjamin hak-hak dasar bagi para kadernya dan lebih mengoptimalkan Mahkamah Partai sehingga diharapkan mampu menyelesaikan masalah internal sebelum menempuh jalur litigasi. Bawaslu dapat menjadi pihak penyeleksi Mahkamah partai yang dibentuk khusus dalam masa pemilihan umum ini untuk mengatasi beberapa masalah internal partai yang membutuhkan penanganan yang cepat

Kemudian para pengurus partai hendaknya tidak mencampuri urusan-urusan yang tidak etis dimana turut ikut campur berlebih terhadap calonnya yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan pada dasarnya partai dibuat untuk menampung aspirasi para kadernya bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja

Bagi para akademisi, di bidang hukum, seharusnya melakukan penelitian dampak dan potensi suatu aturan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dinilai akan menimbulkan banyak masalah . Selain itu, peran akademisi juga harus dapat membantu lembaga peradilan dari segi hukum, untuk merumuskan peraturan-peraturan dengan tujuan pembangunan bangsa dibidang hukum, juga sebagai komponen untuk mengawal dan mengawasi agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga ilmu yang dipelajari dapat digunakan sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam permasalahan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.

Terkait peraturan tentang PHPU diharapkan peraturan-peraturan yang ada dikaji ulang mengenai dampak positif ataupun negatifnya seperti PMK no 2 Tahun 2018 tentang syarat persetujuan sekjen atau ketua partai apakah menimbulkan banyak polemik bagi para caleg, parpol dan MK sendiri selaku pembuat peraturan itu sendiri sehingga kedepannya tambah baik dan dapat memuaskan semua pihak.